

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 2

Tugas

Pasal 28

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat, pembinaan kesatuan bangsa dan politik, pembinaan kesatuan bangsa, politik, organisasi kemasyarakatan, dan hak asasi manusia dan penanggulangan bencana;
- c. pengembangan nilai-nilai kesatuan bangsa dan penanganan konflik;
- d. penyelenggaraan penanganan bencana alam, non alam dan sosial;
- e. pembinaan dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat serta hak-hak sipil;
- f. penyelenggaraan koordinasi perijinan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. pemberian fasilitasi dan koordinasi bidang kesatuan bangsa, politik, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
- h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.